



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN APRESIASI TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK

TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi dari petugas tenaga lini lapangan.
b. bahwa sebagai wujud apresiasi bagi semua unsur lini lapangan dalam menyukseskan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 maka dipandang perlu melaksanakan penilaian tenaga lini lapangan terbaik tingkat kota Pagar Alam tahun 2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1314);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Juara Pertama setiap kategori Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, akan diutus sebagai peserta untuk mengikuti Penilaian Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 144 Tahun 2025
 Tentang : Penetapan Apresiasi Tenaga Lini
 Lapangan Terbaik Tingkat Kota Pagar
 Alam Tahun 2025
 Tanggal : 26 Mei 2025

DAFTAR APRESIASI TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025
KATEGORI PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)/PLKB, TIM PENDAMPING KELUARGA,
KADER IMP BANGGA KENCANA DAN KB LESTARI 20 TAHUN

1. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tempat Tugas	Ket.
1.	Artika Chandra Julian Putri, S.Si	199607152020122022	PKB	Balai KB Kecamatan Dempo Utara	Juara 1
2.	Vifni Mustika Gita Haryani, S.Kom	198703192023212032	PKB	Balai KB Kecamatan Pagar Alam Selatan	Juara 2
3.	Selpa Karya, Amd.Kom	198704032022212005	PKB	Balai KB Kecamatan Dempo Tengah	Juara 3

2. TIM PENDAMPING KELUARGA (1 TIM 3 ORANG)

No.	Nama			Tempat Tugas	Ket.
1.	RA. Zubaidah, Amd.Keb	Ima Royani, Spdi	Neli Sriana	Kecamatan Pagar Alam Selatan	Juara 1
2.	Umi Khairunnisa, Amd.Keb	Anita Hiliani	Karniati	Kecamatan Dempo Selatan	Juara 2
3.	Dwi Oktarina, S.ST	Eka Nilam	Yuliani	Kecamatan Pagar Alam Utara	Juara 3

3. KADER IMP BANGGA KENCANA

No.	Nama	Tempat Tugas	Ket.
1.	Niwayan Yuli Astiti	Kader IMP Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah	Juara 1
2.	Datun Sudiar	Kader IMP Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara	Juara 2
3.	Sismi	Kader IMP Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Selatan	Juara 3

4. KB LESTARI 20 TAHUN

No.	Nama	Alamat	Ket.
1.	Dian Mei Diana	Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara	Juara 1
2.	Suratmi	Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Dempo Tengah	Juara 2
3.	Desiana	Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan	Juara 3

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI' OLIANSYAH